

**PRAKTIK KEPANITIAAN ZAKAT FITRAH PADA  
MASJID DI KECAMATAN LAMPIHONG  
KABUPATEN BALANGAN  
(STUDI PENERAPAN PASAL 55 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD NOOR RIDANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2025 M/1446 H**

**PRAKTIK KEPANITIAAN ZAKAT FITRAH PADA MASJID DI  
KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN  
(STUDI PENERAPAN PASAL 55 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 14 TAHUN 2014)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Muhammad Noor Ridani**

**210102040212**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**BANJARMASIN**

**2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Noor Ridani  
NIM : 210102040212  
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 3 Agustus 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampung Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Noor Ridani

## BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 502/Un. 14/III.2/PP.00.9/2/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Noor Ridani  
NIM : 210102040212  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyah@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : Muhammad Noor Ridani  
**NIM** : 210102040212  
**JUDUL** : Praktik Kepentitanan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)  
**DOSEN** : Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	19-7-2024	Konsultasi Bab I	- Memperbaiki latar belakang	
2	26-7-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	- Memperbaiki kajian pustaka	
3	29-11-2024	Konsultasi Bab II	- Lengkapi landasan teori	
4	2-12-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- Setiap teori harus diberi footnote	
5	06-1-2024	Konsultasi Bab III	- Membahas tentang wawancara	
6	09-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Memperbaiki sumber data	
7	13-01-2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Memperbaiki dan membahas hasil wawancara	
8	16-01-2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Memperbaiki analisis sesuai teori dan dasar hukum	
9	18-01-2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	- Menyesuaikan dengan teori dan diberi footnote	
10	20-01-2025	Konsultasi Bab V	- Memperbaiki kesimpulan	
11	27-01-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Memperbaiki penulisan abstrak dan	
12	11-02-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC Skripsi	



### PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Praktik Kepanitiaian Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)

Ditulis oleh : Muhammad Noor Ridani

NIM : 210102040212

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan Tanggal Lahir : Lampihong Selatan, 3 Agustus 2002

Alamat : Desa Lampihong Selatan RT. 003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Februari 2025  
Pembimbing Skripsi,



Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.  
NIP. 198612062023211019

Mengetahui,  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.  
1981611172011011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)” ditulis oleh Muhammad Noor Ridani 210102040212, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Maret 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (95)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP: 197105191997032001

## Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. (Ketua)	1.
2. Muhammad Haris, S.H., M.Kn. (Anggota)	2.
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Muhammad Noor Ridani.** *Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014).* Skripsi. Pembimbing: Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Kepanitiaan Zakat, Zakat Fitrah, Masjid, Unit Pengumpulan Zakat.

Praktik pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Melalui Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa BAZNAS berwenang untuk melaksanakan pengumpulan zakat secara langsung, atau dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada beberapa lembaga salah satunya adalah masjid. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.



**MOTO**

*“Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada (pula) benci kepadamu”*

*(Q.S. Ad-Dhuha ayat 3)*

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt., Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya, atas kuasa dan pertolongan-Nya lah penulis bisa menulis satu demi satu kata, kalimat, sehingga menjadi skripsi yang bisa penulis selesaikan. Dengan mengharap ridha-Nya, skripsi ini penulis hadirkan sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Kedua, sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada seorang Putra dari Gurun Sahara, seorang Imam, Sayyidul Wujud Wa Imam Li Kulli Maujud, Nabiyyuna Wa Sayyiduna Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan rahmat selalu tercurah kepada Beliau, Sahabat, Keluarga, dan Para Pengikutnya sampai hari kiamat, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung bisa mendapat syafaatnya kelak dan berkumpul di dalam surga-Nya bersama orang-orang yang kita cintai, orang tua, dan guru-guru kita.

Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada orang tua yang tidak lagi terhitung jasanya dalam hidup penulis, Ayahanda Eko Supiyan dan Ibunda Hariyati beserta adik penulis Muhammad Fahriza Adhar. Sebuah keluarga kecil tempat penulis kembali dari lelahnya proses belajar menuntut ilmu di perkuliahan, penulis percaya segala macam pencapaian baik saat ini maupun ke depannya tidak lepas dari kuatnya doa dan dukungan yang mereka berikan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungannya. Penulis banyak sekali mendapatkan pelajaran dari mereka dalam semua aspek, sekaligus yang selalu mengingatkan penulis bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk menuju kesuksesan. Sebuah pesan yang begitu mendalam bagi penulis tentang pentingnya menuntut ilmu. Itulah mengapa skripsi ini penulis hadirkan tanpa mengharap decak kagum atau pujian, melainkan adanya satu dua hati yang tersentuh untuk berbagi hasil penelitian mereplikasikan buah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan dari mereka.

Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menemani penulis berproses, berbagi suka dan duka, serta bagaimana dinamika seorang anak rantau yang menuntut ilmu di perkuliahan, berbagai kalimat yang lahir dari skripsi ini tidak lepas dari inspirasi yang hadir bersama kalian. Semoga ke depannya kita bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

Pada akhirnya, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari para insan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menenangkan, menguatkan, dan mendoakan penulis selama ini. Kepada setiap insan itu, penulis ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. *Mudahan berkat buhan pian membantui dan mengabulkan hajat ulun, hajat buhan pian dikabulkan Allah Swt, jua dunia akhirat.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.



## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014)”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, S.H., M.Kn., dan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah S.E., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, serta sudah banyak memberikan motivasi, dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

4. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. selaku dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi yang sudah sabar memberikan bimbingan, saran, dan meluangkan waktunya kepada penulis.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Semua pihak yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 15 Januari 2025

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II ZAKAT, ZAKAT FITRAH, DAN EFEKTIVITAS HUKUM.....	16
A. Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Landasan Hukum Zakat.....	18
3. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat .....	27
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	30
B. Zakat Fitrah .....	35
1. Pengertian Zakat Fitrah .....	35
2. Landasan Hukum Zakat Fitrah .....	36



3. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah.....	37
4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	39
C. Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	39
1. Struktur Hukum.....	39
2. Substansi Hukum.....	40
3. Budaya Hukum.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Penyajian Data .....	47
1. Masyarakat/Pengelola Masjid .....	47
2. Pengurus BAZNAS Kabupaten Balangan.....	52
3. Pejabat KUA Kecamatan Lampihong .....	53
B. Analisis Data .....	54
1. Praktik Kepanitiaan Zakat pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.....	54
2. Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terhadap Praktik Kepanitiaan Zakat Fitrah pada Masjid di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
Lampiran I Dokumentasi Wawancara .....	80
Lampiran II Surat Penetapan Judul dan Pembimbing .....	84
Lampiran III Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal .....	85
Lampiran IV Surat Keterangan Berita Acara Proposal .....	86
Lampiran V Surat Izin Riset.....	87
Lampiran VI Surat Selesai Riset .....	89
BAZNAS Kabupaten.....	89
Lampiran VII Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif.....	91
Lampiran VIII Sertifikat Kelulusan BTA .....	92
Lampiran IX Sertifikat Kelulusan LKK.....	93
Lampiran X Sertifikat Kelulusan Ma'had Al-Jamiah .....	94
Lampiran XI Sertifikat TOEFL .....	95
Lampiran XII Nilai SKK.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101